



PUTUSAN

Nomor : 437/Pdt.G/ 2012/ PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Berjualan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu wiraswasta (Door Smeer), tempat Kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib) sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 20 November 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor:

Hal 1 dari 14 halaman, Putusan No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437/Pdt.G/2012/PA-Sim tertanggal 20 November 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamaik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.04.06./PW.01/61/2008 tanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 9 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, perempuan, umur 6 tahun,
 - b. Anak II, perempuan, umur 3 tahun,Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta memukul kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah Penggugat dan Tergugat meski Tergugat selalu memperoleh uang dari hasil pekerjaan Tergugat tersebut;

Hal 2 dari 14 halaman, Putusan No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2012 disebabkan Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat dikarenakan Penggugat lelah karena dari pagi hingga sore Penggugat berjualan, Penggugat telah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat serta memukul badan dan kepala Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah salah satu warga di daerah kota Pematangsiantar, namun Tergugat tidak berada di rumah tersebut;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengandili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 26 Nopember 2012 dan 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat serta kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan,



sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan dan untuk menghindari arres kebohongan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.04.06/PW.01/61/2008 tanggal 23 Juni 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **Saksi I**, umur 63, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi jiran tetangga Penggugat dengan jarak rumah 40 meter;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada bulan Juni 2005;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Huta IV Manik Maraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun setelah itu pada tahun 2006 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan bahkan keberadaanya tidak diketahui lagi;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat pergi;
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan akhirnya Tergugat pergi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, nama: **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi bersumpah menurut agama islam dalam persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemanakan saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Suandi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang besar be rumur 6 tahun;

Hal 6 dari 14 halaman, Putusun No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tetap di Manik Maraja;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun setelah itu pada tahun 2006 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memberi uang belanja dan Tergugat mau makan daging babi;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi yang melerai ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mau memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan pernah juga melihat Tergugat makan daging babi ketika saksi dan Tergugat bekerja;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Anak Siantar, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

Hal 8 dari 14 halaman, Putusun No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun saja setelah itu sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 dan bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan pihak keluarga mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah paman Penggugat yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun saja setelah itu sering

Hal 9 dari 14 halaman, Putusan No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim



sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga mau makan daging babi dan puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 dan bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan pihak keluarga mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak bertemu dan pihak keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangan satu dan lainnya saling berhubungan dan telah sesuai dengan maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2005;
- bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun saja setelah pada tahun 2006 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat mau makan daging babi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal 10 dari 14 halaman, Putusan No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim



- bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui lagi dan hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan dalam kondisi seperti sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً



- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- *درءالمفاسد أولى من جلب المصالح*

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan surat edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1434 H, oleh H.M. Thohir Nasution, S.H, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, SH. dan Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H.,MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ansor, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Hal 13 dari 14 halaman, Putusun No 437/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Thohir Nasution, S.H, MA

Hakim Anggota,

dto

Drs. A. Shobirin Lubis, SH.

dto

Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., MA.

Panitera Pengganti,

dto

ANSOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Wardiah A. Nasution, SH